

## DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN LEPAS (*ONSLAG*) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Sulistiani, Hafrida, Yulia Monita

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: [sulistiani2018@gmail.com](mailto:sulistiani2018@gmail.com)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 4/PID.TPK/2022/PT.MTR. Permasalahan dari penelitian ini adalah apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada Putusan Nomor 4/PID.TPK/2022/PT.MTR terhadap terdakwa Aryanto Prametu. Metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa Aryanto Prametu pada Putusan Nomor 4/PID.TPK/2022/PT.MTR dikarenakan adanya alasan penghapusan pidana yang berupa alasan pembenar. Adapun yang menjadi pertimbangannya yaitu bahwa terdakwa telah memenuhi kepentingan pengadaan walaupun pengerjaannya terlambat dari masa kontrak dan dengan varietas yang berbeda tetapi kualitas dan harganya tidak jauh berbeda, tidak ada kerugian keuangan negara dikarenakan telah dibayar lunas oleh terdakwa, dan terdakwa tidak mendapatkan untung sama sekali. Maka perbuatan terdakwa telah memenuhi maksud dan tujuan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 42K/KR/1966 tanggal 08 Januari 1966.

**Kata Kunci:** Dasar

Pertimbangan Hakim, Putusan Lepas, Tindak Pidana Korupsi

**KEYWORDS:** *Judge's Consideration, Release decision, Corruption Crimes.*

### **ABSTRACT**

The purpose of this study was to find out and analyze the basic considerations of judges in passing decisions to release all lawsuits against perpetrators of corruption in Decision Number 4/PID.TPK/2022/PT.MTR. The problem of this research is what is the basis for the judge's considerations in passing the decision to release all lawsuits in Decision Number 4/PID.TPK/2022/PT.MTR against the defendant Aryanto Prametu. The normative juridical research method uses several approaches, namely, statutory approach (*statute approach*), case approach (*case approach*), and conceptual approach (*conceptual approach*). The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the study show that the judge's consideration in passing the decision to release all lawsuits against the defendant Aryanto Prametu in Decision Number 4/PID.TPK/2022/PT.MTR is due to the reasons for abolishing the crime in the form of justification reasons. As for what he considered, namely that the defendant had fulfilled the procurement interests even though the work was late from the

contract period and with different varieties but the quality and price were not much different, there was no loss to state finances because the defendant had paid in full, and the defendant did not get any profit at all. So the defendant's actions have fulfilled the aims and objectives of Supreme Court Jurisprudence No. 42K/KR/1966 dated 08 January 1966.

## A. PENDAHULUAN

Permasalahan korupsi sesungguhnya bukan hanya menjadi perkara bagi Pemerintah Indonesia, namun juga menjadi perkara di dunia internasional.<sup>1</sup> Korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang sangat memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan negara. Korupsi ialah permasalahan sungguh-sungguh yang bisa membahayakan stabilitas serta keamanan warga negara, mengganggu nilai-nilai demokratis serta moralitas dan dapat mengancam sistem ekonomi serta politik dalam tatanan negara.<sup>2</sup> Kerugian yang ditimbulkan dalam tindak pidana korupsi lebih kuat dari bencana alam ataupun perang sekalipun. Di Indonesia korupsi berkembang dan tumbuh dengan subur semacam jamur dimusim hujan, keberadaannya hendak sangat susah untuk diberantas apabila tidak terdapat aksi yang nyata dari pemerintah serta pihak-pihak terkait.<sup>3</sup>

Tindak pidana korupsi patut mendapat perhatian lebih dalam penyelesaiannya dibandingkan dengan kejahatan lainnya. Salah satu upaya untuk mengatasi kejahatan korupsi di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga dibentuknya sebuah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan harus terikat kepada moral untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan atau keputusan hukum yang diambil, tidak hanya dihadapan hukum tetapi juga tanggung jawab terhadap

<sup>1</sup> Elvara Yolanda, Usman, dan Elly Sudarti, "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Pampas Journal Of Criminal Law*, Vol.3 No.2, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2022, hlm.126, Diakses dari <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/18153>, pada tanggal 29 Oktober 2022.

<sup>2</sup> Danu Surya Putra dan Rehnalemken Ginting, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Selatan", *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol.7 No.2, Universitas Sebelas Maret, 2018, hlm.3, Diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47728>, pada tanggal 24 Agustus 2022.

<sup>3</sup> Hafrida, "Analisis Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi pada Perkara Nomor 01/Pid. B/Tpk/2012/Pn. Jbi", *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6 No.2, 2013, hlm.32, Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2116>, pada tanggal 13 Desember 2022.

masyarakat. Eksistensi penegak hukum khususnya hakim sering mendapat sorotan publik dikarenakan hakim merupakan peran utama dari undang-undang yang memberikan keadilan dan menentukan nasib seseorang yang berperkara di proses pengadilan. Keahlian hakim sangat diperlukan dalam penguasaan terhadap sebuah kasus. Hakim harus menguasai aspek-aspek lain dalam penegakan hukum (sosial, ekonomi, politik, budaya) sehingga putusan hakim merupakan sebuah putusan yang mewakili 4 (empat) elemen penting tersebut. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan hanya berdasarkan frasa yang disebutkan oleh undang-undang, karena hakim bukan merupakan corongnya undang-undang. Hakim harus mampu berfikir dan bertindak secara progresif sehingga yang didapatkan adalah sebuah kebenaran substantif.<sup>4</sup>

Hakim sebagai pejabat yang memimpin suatu persidangan haruslah bersikap adil dalam memutuskan sebuah perkara. Keputusan yang diambil hakim haruslah mengandung kepastian hukum, manfaat serta keadilan bagi seluruh pihak yang bersangkutan. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan bahwa hukum yang kurang jelas atau tidak ada, akan tetapi wajib untuk memeriksa dan mengadilinya., Hal tersebut secara tegas ada dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dan kewajibannya diatur di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

- (1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Hakim Pengadilan Tinggi Mataram menjatuhkan putusan lepas kepada terdakwa Aryanto Prametu yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) dan Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2021/PN.MTR terdakwa Aryanto Prametu diputus oleh hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Dikeluarkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut membuat terdakwa melalui Penasehat Hukum dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding yang menyatakan bahwa terdakwa Aryanto Prametu dinyatakan tidak bersalah melakukan dan ikut serta dalam tindak pidana korupsi dan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan atau setidaknya terdakwa dinyatakan lepas dari segala

---

<sup>4</sup> Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", *Pampas Journal Of Criminal Law*, Vol.1 No.1, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2020, hlm.128, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314/9892>.

tuntutan hukum. Pengadilan Tinggi ternyata tidak setuju dengan Pengadilan Tingkat Pertama, melalui pertimbangannya sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primair namun perbuatan tersebut merupakan pelanggaran administrasi dan tidak dapat dijatuhkan pidana sehingga terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

Meninjau kembali putusan hakim yang memutus terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van rechtvervolging*), dimana majelis hakim memuat beberapa pertimbangan yang menarik untuk dikaji lebih mendalam sehingga dapat dijadikan pedoman untuk mengukur kriteria yang harus dipenuhi ketika putusan majelis hakim dijatuhkan, selain sebagai sebuah kepastian hukum juga berorientasi pada kemanfaatan yang memiliki dampak akan keadilan apabila ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menempatkan hukum yang berlaku terhadap persoalan yang dimunculkan oleh fakta-fakta kasus.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini, yang menjadi permasalahan adalah dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan lepas terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 4/PID.TPK/2022/PT.MTR.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Lepas (*Onslag*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor 4/PID.TPK/2022/PT.MTR.**

Suatu peradilan tidak lepas dari yang namanya kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman badan dimana hakim menetapkan dan menegakkan prinsip-prinsip hukum positif melalui putusannya. Baiknya peraturan perundang-undangan yang dibuat negara untuk menjamin keamanan masyarakat demi kepentingan rakyat, peraturan tersebut harus diatur oleh kekuasaan kehakiman yang mandiri yang diwujudkan dalam bentuk sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Lebih jelasnya Kekuasaan Kehakiman menurut Pasal 1 UU Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa:

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Hakim sebagai pelaksana keadilan, memiliki kekuasaan yurisdiksi atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diwujudkan dalam bentuk putusan. Fungsi hakim adalah memutus perkara yang dihadapkan kepadanya dalam hal perkara pidana selain adanya alat bukti juga tidak lepas dari sistem pembuktian negatif yang pada dasarnya menentukan bahwa suatu peristiwa

---

<sup>5</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Edisi Revisi*, MirraBuana Media, Yogyakarta, 2021, hlm.97.

atau kesalahan dianggap terbukti menurut undang-undang juga ditentukan oleh keyakinan hakim berdasarkan moralitas yang baik.<sup>6</sup> Putusan hakim memiliki dua tujuan yaitu untuk menakut-nakuti orang lain, dan untuk mencegah agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya lagi sehingga memberikan efek jera bagi pelaku.<sup>7</sup>

Aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dalam suatu putusan termasuk keadilan dan kepastian hukum adalah pertimbangan hakim. Keputusan yang diambil hakim haruslah mengandung kepastian hukum, manfaat serta keadilan bagi seluruh pihak yang bersangkutan maka hakim harus teliti dan cermat, jika tidak maka pertimbangan dari hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Dalam memberikan keputusan, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan hakim antara lain:

1. Keputusan mengenai peristiwa yang terjadi, dalam tuduhan yang dituduhkan apakah benar terdakwa melakukannya.
2. Keputusan mengenai hukum yang diberikan, perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa apakah sebuah tindak pidana, dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dikenai pidana.
3. Keputusan mengenai pidana yang diberikan, apabila terdakwa memang benar dapat dipidana.<sup>8</sup>

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus berlandaskan atas asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi suatu putusan yang adil dan diterima oleh masyarakat. Selain itu, sebelum memutus suatu putusan perkara Hakim juga harus mempertimbangkan fakta yuridis, fakta persidangan dan fakta sosiologis dari terdakwa. Hal ini dilakukan agar terdakwa merasa bahwa Hakim menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan perbuatan terdakwa.<sup>9</sup> Adapun dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa Aryanto Prametu, antara lain:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta hukum dari suatu perkara dan harus dimuat dalam putusan hakim sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang. Pertimbangan ini terdiri dari:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan adalah acuan hakim dalam memberikan putusan yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa melanggar hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukannya. Dalam kasus ini, dari kedua putusan diatas terdakwa didakwakan oleh penuntut umum dengan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) dan dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sama-sama menyatakan terdakwa terbukti dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang

---

<sup>6</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, SinarGrafika, Jakarta, 2010, hlm.103.

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Cet 3, Aditya Bhakti, Bandung, 2011, hlm. 2.

<sup>8</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.74.

<sup>9</sup> Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, *Op. Cit.*, hlm. 132.

Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 Ayat 27 KUHP yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam proses perkara pidana yang memungkinkan seorang saksi menjelaskan sebab-sebab terjadinya tindak pidana yang didengar sendiri, dilihat, atau dialaminya dengan menyebutkan alasan atas pengetahuannya tersebut. Dalam kasus ini ada 27 saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan 3 saksi yang meringkan (a de charge) dari Terdakwa serta keterangan ahli sebanyak 2 ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan 3 ahli dari terdakwa.

c. Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 189 KUHP menjelaskan bahwasannya keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakannya di dalam persidangan tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahuinya serta dialaminya. Bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai Direktur perusahaan PT. Sinta Agro Mandiri dan CV. Adi Citra Sejahtera.
- Bahwa PT.SAM mendapatkan pekerjaan ini dengan penunjukkan langsung.
- Bahwa total seluruhnya paket bima adalah 48 ton.
- Bahwa awal mulanya terdakwa belum langsung mengiyakan tawaran paket 480 ton hibrida 3 varietas bima.
- Bahwa Kepala Dinas bilang nanti ada yang bantu untuk barangnya sudah ada namanya Ibu Diah.
- Bahwa terdakwa akhirnya menemui Ibu Diah untuk membicarakan ketersediaan barang tersebut dan akhirnya didapat kesepakatan terdakwa dengan Ibu Diah dengan harga satuan 30 ribu.
- Bahwa kemudian menjadi tanggung jawab terdakwa untuk mendatangkan barang itu kesini.
- Bahwa tidak ada addendum, tapi waktu pas pengiriman bima 14 banyak yang rusak.
- Bahwa waktu bima 14 banyak yang rusak tetapi dilapangan sudah tidak ada barang jadi diganti ke bima 10.
- Bahwa benih sebanyak 480 itu tidak bisa terdakwa datangkan atau selesaikan pengadaannya sampai dengan tanggal kontrak.
- Bahwa terdakwa terima pembayarannya bulan September 2017 1 kali, kemudian bulan Oktober dan bulan Desember.
- Bahwa untuk penggantian bima 10, Kepala Dinas memerintahkan kepada terdakwa untuk mengambil di PT. WBS karena sudah tidak ada lagi bima 14.
- Bahwa terkait dengan kegiatan barang dan jasa tersebut terdakwa mengharapkan keuntungan 2 Milyar.
- Bahwa terdakwa merasa rugi atas kejadian ini, terdakwa membayar ke Ibu Diah 9,8 Milyar, ke negara 7,5 Milyar hasil temuan Dirjen, PT. WBS 7,5 Milyar (sudah dibayar sekitar 7 lebih).

d. Barang Bukti

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menyebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun di dalam Pasal 39 Ayat (1) menyebutkan segala sesuatu yang dapat disita, antara lain:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang diduga diperoleh seluruhnya atau sebagian dari tindak pidana atau hasil dari tindak pidana ;
2. Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana ;
3. Benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana ;
4. Benda yang dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana; dan
5. Benda lain yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Adapun dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Aryanto Prametu terdapat 289 buah barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan 21 barang bukti yang diajukan oleh terdakwa yang terlampir di dalam berkas perkara.

#### e. Pasal-Pasal dalam Hukum Pidana

Didalam Pasal 197 huruf f mengatakan bahwa yang terkait dengan pasal-pasal dalam hukum pidana yaitu pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan disertai dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Pasal-pasal yang digunakan dalam Putusan Nomor 4/PID.TPK/2022/PT.MTR yaitu Pasal 2, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 87 Ayat (1), Pasal 95 Ayat (3) dan (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

#### 2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis disebut juga pertimbangan sosiologis yang sangat penting untuk menjadi pertimbangan. Pertimbangan ini terdiri dari latar belakang terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, serta agama terdakwa. Selain itu, pertimbangan sosiologis juga tidak lepas dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Sifat dari tindak pidana korupsi itu sendiri, yang saat ini dipandang sebagai *extraordinarycrime* yaitu kejahatan yang sangat tercela dan meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi.
3. Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan dan jujur selama dalam persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
4. Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari Kerugian Keuangan Negara.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim secara sosiologis ketika memutus suatu perkara, adalah:

- 1) Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Memperhatikan baik buruknya sifat terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.
- 3) Memperhatikan ada atau tidaknya suatu perdamaian, kesalahan, dan peranan korban.
- 4) Faktor masyarakat, yaitu keadaan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan.
- 5) Sebagai akibat dari faktor budaya, yaitu kreativitas dan preferensi berdasarkan inisiatif manusia dalam kehidupan sosial.<sup>10</sup>

Berdasarkan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan diatas, bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van recht vervolging*) dalam Putusan Nomor 4/PID.TPK/2022/PT.MTR dikarenakan adanya alasan penghapus pidana yang berupa alasan pembenar. Adapun yang menjadi pertimbangannya yaitu bahwa terdakwa telah memenuhi kepentingan pengadaan walaupun pengerjaannya terlambat dari masa kontrak dan dengan varietas yang berbeda tetapi kualitas dan harganya tidak jauh berbeda, tidak ada kerugian keuangan negara dikarenakan telah dibayar lunas oleh terdakwa, dan terdakwa tidak mendapatkan untung sama sekali. Maka perbuatan terdakwa telah memenuhi maksud dan tujuan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 42K/KR/1966 tanggal 08 Januari 1966 yang menjelaskan bahwa ada tiga faktor yang dapat menghapus sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan antara lain terdakwa tidak mendapat untung, kepentingan umum terlayani dan negara tidak dirugikan.

Menurut Moeljatno alasan pembenar adalah alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar yang akibat hukumnya adalah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van recht vervolging*).<sup>11</sup> Adapun kriteria pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van recht vervolging*) adalah apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan suatu tindak pidana.

Syarat-syarat diputus lepasnya seorang terdakwa dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

---

<sup>10</sup> H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, 2002, hal 68.

<sup>11</sup> Reza Noor Ihsan, "Telaah Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Recht Vervolging*) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol.12 No.1, 2022, hlm.68, Diakses dari <https://mail.ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belombahadat/article/view/833>, pada tanggal 24 Agustus 2022.

<sup>12</sup> Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.136.

2) Adanya keadaan istimewa yang membuat terdakwa tidak dapat dihukum sebagaimana termuat pada pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP. Terdapat tujuh keadaan istimewa yang membuat si pembuat tidak bisa dipidana sebagaimana ditentukan Undang- Undang Bab III KUHP:

- a. Sebagaimana termuat pada pasal 44 ayat (1) menerangkan adanya ketidakmampuan bertanggung jawab si pembuat pidana pidana atau ontoerekeningsvatbaarheid.
- b. Sebagaimana termuat pada pasal 48 menerangkan adanya daya paksa atau overmacht.
- c. Sebagaimana termuat pada pasal 49 ayat (1) menerangkan adanya pembelaan terpaksa/noodweer. Sebagaimana termuat pada pasal 49 ayat (2) menerangkan adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau noodwerexes.
- d. Sebagaimana termuat pada pasal 50 menerangkan karena sebab menjalankan perintah undang- undang.
- e. Sebagaimana termuat pada pasal 51 ayat (1) menerangkan karena melaksanakan perintah jabatan yang sah.
- f. Sebagaimana termuat pada pasal 51 ayat (2) menerangkan karena sebab menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 2 menyebutkan:

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari penjelasan tersebut bahwasannya terdakwa memang telah memenuhi setiap unsur dari Pasal yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adapun unsur-unsur dari Pasal 2 itu sendiri adalah:

1. Setiap orang
2. Melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Lebih lanjut menurut Hafrida, beliau mengatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai korupsi apabila memenuhi keseluruhan unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum;
- b. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara;
- c. Maka terhadap perbuatan tersebut dikenakan pidana.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Hafrida, *Op.Cit.*, hlm.37

Oleh karena terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan maka perbuatan terdakwa memang benar merupakan suatu tindak pidana bukan pelanggaran administrasi. Menurut S. R. Sianturi, unsur-unsur dari tindak pidana yaitu:

1. Adanya subjek
2. Adanya unsur kesalahan
3. Perbuatan bersifat melawan hukum
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap yang melanggar diancam pidana
5. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu

sehingga terhadap perbuatan terdakwa juga memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa ini merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelakunya. Dan terhadap keadaan-keadaan istimewa yang telah disebutkan diatas, terhadap terdakwa juga tidak memenuhi salah satu keadaan-keadaan yang dapat membuat terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum.

Syarat utama memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan, serta tidak ada alasan pemaaf. Didalamnya harus dapat diketahui apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan.<sup>14</sup> Mampu bertanggung jawab berarti menjurus kepada pemidanaan terdakwa jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Adanya kesalahan, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Tidak ada alasan pemaaf yaitu tidak ada alasan untuk mengampuskan kesalahan terdakwa.

Dengan demikian berdasarkan teori tersebut terhadap terdakwa seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah memenuhi unsur-unsur penjatuhan pidana dan terhadap perbuatan terdakwa tidak satu pun memenuhi keadaan-keadaan diputus lepasnya perbuatan terdakwa. Maka dari itu, menurut penulis terdakwa Aryanto Prametu dinyatakan terbukti telah turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi yang telah direncanakan dan sangat tepat jika dijatuhkan hukuman pidana. Terhadap putusan lepas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi penulis berpendapat tidak tepat atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang.

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van recht vervolging*) dalam Putusan Nomor 4/PID.TPK/2022/PT.MTR dikarenakan adanya alasan penghapus pidana yang berupa

---

<sup>14</sup> Elvara Yolanda, Usman, dan Elly Sudarti, *Op.Cit.*, hlm.129.

alasan pembenar yang telah memenuhi maksud dan tujuan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 42K/KR/1966 tanggal 08 Januari 1966. Dimana ada tiga faktor yang dapat menghapus sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan antara lain terdakwa tidak mendapat untung, kepentingan umum terlayani dan negara tidak dirugikan. Namun jika melihat dari teori-teori sebab diputus lepasnya seorang terdakwa, Aryanto Prametu tidak satu pun memenuhi keadaan tersebut melainkan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur penjatuhan pidana dan atas perbuatan terdakwa juga telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga terhadap perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Dokumen Hukum**

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. LNRI NOMOR 76 .TLNRI TAHUN 1981 NOMOR 3209.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang Nomor 20 Tahun 2001. TLNRI NOMOR 4150.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. LNRI TAHUN 2009 NOMOR 157. TLNRI NOMOR 5076.

### **Buku**

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Hukum Pidana, Cet 3, Bandung: Aditya Bhakti, 2011.

Irwansyah. Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Edisi Revisi, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.

Rifai, Ahmad Rifai. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986.

Surachmin dan Suhandi Cahaya. Strategi & Teknik Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sutopo, H.B. Metodologi Penelitian Kualitatif, Surakarta: UNS Press, 2002.

### **Jurnal**

Hafrida. Analisis Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi pada Perkara

Nomor 01/Pid. B/Tpk/2012/Pn. Jbi, *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6 No.2, 2013, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2116>.

Ihsan, Reza Noor. Telaah Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Recht Vervolging) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol.12 No.1, 2022, <https://mail.ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belombahadat/article/view/833>.

Putra, Danu Surya dan Rehnalemken Ginting. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Selatan, *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol.7 No.2, Universitas Sebelas Maret, 2018, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47728>.

Rahayu, Sri Dewi dan Yulia Monita. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika, *Pampas: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314>.

Yolanda, Elvara, Usman, dan Elly Sudarti. Pembedaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Pampas Journal Of Criminal Law*, Vol.3 No.2, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2022, <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/18153>.